

**PENANGANAN PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN JALAN RUAS
NGAJAM – APULEA SEGMENT III DALAM PERKARA NOMOR 30/KPPU-I/2019
OLEH KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU) PERSPEKTIF UU
NO. 5 TAHUN 1999**

JURNAL ILMIAH



YUDITHEO WARDANA

D1A017324

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**PENANGANAN PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN
JALAN RUAS NGAJAM – APULEA SEGMENT III DALAM PERKARA
NOMOR 30/KPPU-I/2019 OLEH KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN
USAHA (KPPU) PERSPEKTIF UU NO. 5 TAHUN 1999**

JURNAL ILMIAH



YUDITHEO WARDANA

D1A017324

Menyetujui :

Pembimbing pertama,

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Ari Rahmad Hakim Budiawan F.", is written over the text below.

Ari Rahmad Hakim Budiawan F., SH., M.Hum.

NIP. 19760917 200312 1 002

**PENANGANAN PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN JALAN
RUAS NGAJAM – APULEA SEGMENT III DALAM PERKARA NOMOR
30/KPPU-I/2019 OLEH KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA
(KPPU) PERSPEKTIF UU NO. 5 TAHUN 1999**

YUDITHEO WARDANA

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail : arirahmadhakim17@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Mataram
E-mail : Mohsalehsh12@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prinsip Penanganan Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segment III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019, untuk mengetahui Penanganan Perkara Persekongkolan Tender khususnya Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segment III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 serta untuk mengetahui Analisis Penerapan Hukum Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segment III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 oleh KPPU. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Terdapat 2 prinsip pendekatan yaitu prinsip Pendekatan *Per Se Illegal (Per Se Illegal Approach)*, dan prinsip Pendekatan *Rule Of Reason (Rule Of Reason Approach)*, khusus Persekongkolan Tender menggunakan Prinsip Pendekatan *Rule Of Reason (Rule Of Reason Approach)*. Terdapat 5 tahapan penanganan perkara berdasarkan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 : Laporan, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Putusan dan Pasca Putusan. Serta Terbukti secara sah adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli dengan ditemukannya beberapa fakta, yaitu Kesamaan *IP Addres*, Kesamaan Metadata, Kesamaan Identitas Perusahaan, Kesamaan Surat Penawaran, Peralatan Terlapor III yang dinyatakan Milik Terlapor I dalam Dokumen Penawarannya, Kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Upah dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Bahan dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Mobilisasi dalam Penawaran Para Terlapor, dan Penawaran Terlapor I Telah Kadaluwarsa. Selain itu, Ditemukannya fakta bahwa Terjadi Persekongkolan Horizontal antara sesama pelaku usaha Guna Mengatur menjadi Pemenang Tender, dan Persekongkolan Vertikal antara pelaku usaha dengan Panitia/Pihak Penyelenggara.

Kata Kunci : Penanganan, Persekongkolan, Tender, Rule Of Reason

**THE HANDLING OF THE TENDER CONSULTANCY FOR THE
CONSTRUCTION OF THE NGAJAM – APULIA ROAD SEGMENT III IN CASE
NUMBER 30/KPPU-I/2019 BY THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISION
COMMISSION (KPPU) PERSPECTIVE LAW NO. 5 YEAR 1999**

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the Principles of Handling Tender Conspiracy in Cases for the Construction of Jalan Ngajam-Apulea Segment III KPPU Decision No.30/KPPU-I/2019, to find out the Handling of Cases of Tender Conspiracy, in particular the Construction of Jalan Ngajam-Apulea Segment III KPPU Decision No.30/KPPU-I/2019, and to find out the Analysis of the Application of the Tender Conspiracy Law in the Construction Case for the Ngajam-Apulea Segment III Road KPPU's Decision No.30/KPPU-I/2019 by KPPU. The type of research used is normative legal research. There are two principles of the approach, namely the Per Se Illegal Approach principle, and the Rule Of Reason Approach principle specifically for Tender Conspiracy using the Rule Of Reason Approach Principle. There are five stages of case handling based on KPPU Regulation No. 1 of 2019: Reports, Preliminary Examination, Follow-up Examination, Decision and Post-Decision. As well as legally proven that there was an alleged violation of Article 22 of the Anti-Monopoly Law by the discovery of several facts, namely the Similarity of IP Addresses, Similarity of Metadata, Similarity of Company Identity, Similarity of Offer Letters, Equipment of Reported Party III which was stated to be owned by Reported Party I in their Bid Documents, Similarity of Quantity and Price Lists in The Offers of the Reported Parties, the Same Unit Price of Wage in the Offers of the Reported Parties, the Same Unit Prices of Materials in the Offers of the Reported Parties, the Same Unit Prices of Mobilization in the Offers of the Reported Parties, and the Offers of Reported Party I Has Expired. In addition, the fact was found that there was a horizontal conspiracy between business actors to arrange to become a tender winner, and a vertical conspiracy between business actors and the Organizing Committee/Party.

Keywords : Handling, Conspiracy, Tender, Rule Of Reason.

A. PENDAHULUAN

Dalam pembangunan ekonomi yang sering dengan timbulnya kecenderungan globalisasi perekonomian, maka bersamaan dengan itu semakin banyak pula tantangan dihadapi dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha. Walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat (*fair competition*) dan dapat juga tidak sehat (*unfair competition*).¹

Oleh karena itu, untuk menjamin adanya persaingan usaha yang sehat, dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, yang mengatur berbagai mekanisme persaingan usaha dan menjamin kepastian hukum terwujudnya persaingan usaha yang sehat dan adil.

Untuk mengatasi carut marutnya kondisi persaingan usaha khususnya dibidang pelaksanaan tender dalam pelaksanaan proyek pemerintah, Undang-Undang Anti Monopoli membentuk suatu lembaga khusus terkait dengan pengawasan persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan persaingan usaha.²

Dalam Putusan perkara KPPU No.30/KPPU-I/2019 mengenai Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea Segmen III (Desa Ngajam – Apulea) ini terdapat 12 perusahaan yang telah mendaftarkan dan mengikut sertakan perusahaannya sebagai peserta Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam – Apulea pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 – 2020, dengan mana Kelompok Kerja I Unit

¹ Hermansyah, *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2009. Hlm 9

² Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia : Dalam Teori dan Praktiknya Serta Penerapan Hukumnya*, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, 2018. Hlm 544

Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 (Pokja I ULP) Sebagai panitia atau pihak penyelenggaranya.³

Diantara 12 perusahaan yang menjadi peserta Tender, terdapat 4 Perusahaan yang diduga telah melakukan persaingan usaha tidak sehat atau dalam perkara ini melakukan Persekongkolan Tender, yang mana mengikut sertakan Panitia atau Pihak penyelenggaranya juga. Diantaranya : PT. Ikhlas Bangun Sarana sebagai Terlapor I (Pemenang Tender), PT. Hapsari Nusantara Gemilang sebagai Terlapor II (Peserta Tender), PT. Cipta Aksara Perkasa sebagai Terlapor III (Peserta Tender), PT. Alfa Adiel sebagai Terlapor IV (Peserta Tender) serta Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 atau Pokja I ULP sebagai Terlapor V (Panitia/Pihak Penyelenggara).⁴

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1) Bagaimana Prinsip Penanganan Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019? 2) Bagaimana Penanganan Perkara Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam–Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 ? 3) Bagaimana Analisis Penerapan Hukum Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam–Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prinsip Penanganan Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019, Untuk mengetahui Bagaimana Penanganan Perkara Persekongkolan Tender khususnya Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019. Dan Untuk mengetahui Analisis Penerapan

³ Putusan KPPU : No. 30/KPPU-I/2019

⁴ *Ibid.*

Hukum Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 oleh KPPU.

Manfaat dari penulisan ini adalah secara Akademis yaitu sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Starata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. Secara Teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dari khususnya Hukum Persaingan Usaha dalam Penanganan Persekongkolan Tender Oleh Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha No.30/KPPU-I/2019. Dan secara praktis diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang diharapkan akan menunjang terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang Ilmu Hukum.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif , dimana hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. ⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan. Serta analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran.

⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm 118

C. PEMBAHASAN

Prinsip Penanganan Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan

Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No. 30/KPPU-I/2019

1. Bentuk Persekongkolan Tender yaitu Menurut ketentuan Pasal 22 UU Anti Monopoli, Persekongkolan Tender terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

a. Unsur Pelaku Usaha Sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Angka 5 :

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik mandiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.”

b. Unsur Bersekongkol adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tersebut.⁶

c. Unsur Pihak Lain adalah para pihak (*vertical* maupun *horizontal*) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.

d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender, yang bertujuan untuk menyingkikan pelaku usaha lain sebagai pesaing dan/atau memenangkan peserta tender tertentu.

e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur.

2. Prinsip Penanganan Persekongkolan Tender Oleh KPPU yaitu :

⁶ www.kppu.go.id/pdf, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender*.

- a. Prinsip Pendekatan *Rule Of Reason* dan Penerapannya merupakan kebalikan dan lebih luas cakupannya jika dibandingkan dengan prinsip pendekatan *Per Se Illegal (Per Se Illegal Approach)*. Dalam prinsip ini pendekatan ini, penanganan terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya perbuatan yang dituduhkan harus diteliti terlebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut. Untuk itu, disyaratkan bahwa penggugat dapat menunjukkan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian, kegiatan, dan posisi dominan yang telah menghambat persaingan dan/atau menyebabkan kerugian.⁷
- b. Prinsip Pendekatan *Per Se Illegal* dan Penerapannya adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha, dimana prinsip ini menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tertentu. Kegiatan yang dianggap sebagai *Per Se Illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.

Penanganan Perkara Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam Apulea Segmen III Putusan KPPU No. 30/KPPU-I/2019

1. Tata Cara Penanganan Perkara Persekongkolan Tender di KPPU yaitu :
 - a. Laporan KPPU berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi, ataupun pihak lain, baik karena adanya laporan (Pasal 38 UU Anti Monopoli) ataupun melakukan pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU (Pasal 40 UU Anti Monopoli). Pemeriksaan perkara Persekongkolan Tender oleh KPPU

⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 66.

diawali dari adanya laporan (dari masyarakat maupun pelaku usaha lain) atau inisiatif dari lembaga KPPU sendiri.

- b. Pemeriksaan Pendahuluan adalah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan. Menurut Pasal 1 Angka 17 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019, Pemeriksaan Pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran untuk menetapkan perubahan perilaku, menjatuhkan Putusan atau menyimpulkan perlu atau tidak perlunya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan.⁸ Dalam perkara Persekongkolan Tender, adanya indikasi Persekongkolan Tender yang terdapat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran merupakan dasar dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan.
- c. Pemeriksaan Lanjutan, menurut Pasal 1 Angka 21 Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Komisi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran. Tujuan dari Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara Persekongkolan Tender adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup tentang adanya pelanggaran. Bukti dianggap cukup apabila ditemukan setidaknya dua alat bukti yang saling mendukung.
- d. Putusan, Majelis Komisi yang dibantu oleh Panitera melakukan musyawarah secara tertutup untuk menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang yang terungkap dalam persidangan. Menurut Pasal 43 Angka 3 UU Anti Monopoli mensyaratkan bahwa Komisi wajib memutuskan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung

⁸ L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 tahun 1999)*, Cet. Ke -2, Laros, Sidoarjo, 2015, Hlm 42.

sejak selesainya Pemeriksaan Lanjutan. Dan menurut Pasal 43 Angka 4 UU Anti Monopoli Putusan Komisi harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan segera diberitahukan kepada Pelaku Usaha.

- e. Pasca Putusan Komisi diatur dalam UU Anti Monopoli dan Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 tentang Cara Penanganan Perkara di KPPU. 1) Menerima dan Melaksanakan Putusan Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan Komisi, pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Komisi (Pasal 44 Angka 1). 2) Tidak Menerima dan Mengajukan Keberatan Putusan Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut (Pasal 44 Angka 2). 3) Tidak Menerima dan Tidak Mengajukan Keberatan Putusan Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka (1) dan Angka (2) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 44 Angka 4).

Analisis Penerapan Hukum Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam–Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019

1. Kasus Posisi Perkara KPPU No. 30/KPPU-I/2019 :
 - a. Perkara ini bermula dari laporan mengenai adanya indikasi Pelanggaran Pasal 22 UU Anti monopoli, dimana yang menjadi objek perkara *a quo* adalah Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III (Desa Ngajam-Apulea) pada SATKER Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2019, yang dilakukan oleh PT

Ikhlas Bangun Sarana (yang selanjutnya disebut “Terlapor I”), PT Hapsari Nusantara Gemilang (yang selanjutnya disebut “Terlapor II”), PT Cipta Aksara Perkasa (yang selanjutnya disebut “Terlapor III”), PT Alfa Adiel (yang selanjutnya disebut “Terlapor IV), dan Kelompok Kerja Unit I Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara (Pokja I ULP) (yang selanjutnya disebut “Terlapor V”). *Internet Protocol (IP) Address* : Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan *IP Address* Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Ketiganya *login* dan *logout* di LPSE bersamaan pada tanggal 30 mei 2018 dengan IP Address yang sama yakni 36.85.202.53.

- b. Kesamaan Metadata, Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan metadata pada dokumen Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Ketiganya menggunakan Aplikasi *Microsoft Excel 2010*, PDF versi *1.5(Acrobat 6.x)* dengan waktu yang bersamaan. Sedangkan untuk Terlapor IV, PT Alfa Adiel menggunakan *Pscript*, dengan jumlah file yang berbeda.
- c. Adanya Kesamaan Identitas Perusahaan, Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan identitas perusahaan pada dokumen Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Bahwa fakta hubungan keluarga pengurus perusahaan serta kendali perusahaan Ketiga perusahaan tersebut diakui oleh Muhammad Ghifari selaku Direktur Utama Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana.⁹
- d. Adanya Kesamaan Surat Penawaran, Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan Surat Penawaran pada dokumen Terlapor I, PT Ikhlas Bangun

⁹ Putusan KPPU No. 30/KPPU-I/2019., Hlm 17.

Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Disebutkan batas akhir penawaran yang sama.

- e. Adanya Peralatan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa yang Dinyatakan Milik Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana dalam Dokumen Penawaran, Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya Peralatan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa yang Dinyatakan Milik Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana dalam Dokumen Penawaran. Dalam dokumen penawaran Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana melampirkan peralatan *Wheel Loader* berjumlah 1 (satu) unit merk Komatsu WA 200-3 Tahun 2011 dan ternyata peralatan dimaksud dimiliki Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa.
- f. Adanya Kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga dalam Penawaran, Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya Kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga dalam Penawaran yang disampaikan Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa, dan Terlapor IV, PT Alfa Adiel.
- g. Adanya Kesamaan Harga Satuan Upah dalam Penawaran, Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya Kesamaan Harga Satuan Upah pada dokumen penawaran yang disampaikan Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Terdapat Kesamaan satuan upah yang diberikan Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III khususnya pada uraian Pekerja, Pembantu Operator, Pembantu Supir/Driver dan Pembantu Mekanik.
- h. Adanya Kesamaan Harga Satuan Bahan dalam Penawaran, Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya Kesamaan Harga Satuan Bahan dalam Penawaran yang di sampaikan Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang, Terlapor III, Cipta Aksara Perkasa dan Terlapor

IV, PT Alfa Adiel. Terdapat kesamaan pada uraian Rel Pengaman, Tiang Pancang Baja, Tiang Pancang Beton Pratekan dan Minyak Fluks.

- i. Adanya Kesamaan Harga Satuan Mobilisasi dalam Penawaran, Berdasarkan alat bukti ditemukan fakta adanya kesamaan Harga Satuan Mobilisasi pada dokumen penawaran yang disampaikan Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana, Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang dan Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa. Terdapat kesamaan Mobilisasi Sewa Tanah dan Mobilisasi Fasilitas Kontraktor.
- j. Penawaran Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana Telah Kadaluwarsa, Bahwa dalam surat penawaran dokumen Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana disebutkan batas akhir penawaran tertanggal 29 mei 2018. Sedangkan berdasarkan dokumen Pengadaan, Pokja I ULP menetapkan batas akhir waktu pemasukan dokumen penawaran peserta tender ditutup pada kamis, tanggal 31 mei 2018.

2. Putusan KPPU No. 30/KPPU-I/2019 :

- a. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor V terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- b. Menyatakan bahwa Terlapor IV tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- c. Menghukum Terlapor I, PT Ikhlas Bangun Sarana membayar denda sebesar Rp 1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan

kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

- d. Menghukum Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran dibidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
 - e. Melarang Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun diseluruh Wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
 - f. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).
 - g. Memerintahkan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah.
 - h. Memerintahkan Terlapor I dan Terlapor II melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.
3. Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Putusan KPPU No. 30/KPPU-I/2019 :
- a. Unsur Pelaku Usaha, Sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 :

Setiap orang perorangan atau badan usaha, baik usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha di bidang ekonomi.

- b. Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain, Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud, adalah pelaku usaha selain Terlapor I yang merupakan pesaing dalam tender perkara *a quo* sebagai berikut : a) Terlapor II, PT Hapsari Nusantara Gemilang yang merupakan salah satu peserta tender sebagaimana telah diuraikan diatas. b) Terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa yang merupakan salah satu peserta tender sebagaimana telah diuraikan diatas. c) Terlapor IV, PT Alfa Adiel yang merupakan salah satu peserta tender sebagaimana telah diuraikan diatas.
- c. Unsur Bersekongkol , Kerja sama antara dua pihak atau lebih, Secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, Membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, Menciptakan persaingan semu (*sham competition*), Menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu dan Pemberian kesempatan terakhir oleh penyelenggara eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum.¹⁰
- d. Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender, Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang adalah suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol

¹⁰ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender*. Diakses pada tanggal 12 oktober 2022 Pukul 12.22.

yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara.

- e. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat, a) Dengan tidak dibatalkannya tender oleh Terlapor V mengakibatkan tertutupnya kesempatan pelaku usaha lain yang dapat menawarkan kualitas pekerjaan yang baik, harga yang wajar dan kompetitif. b) Tindakan pembiaran Terlapor V kepada Terlapor I dan pembiaran oleh Terlapor V terhadap indikasi persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 merupakan perbuatan melawan hukum. c) Tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender *a quo* merupakan tindakan yang anti persaingan usaha.

D. Kesimpulan

Prinsip Penanganan Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam-Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 yaitu ada dua prinsip. Pertama, Prinsip Pendekatan *Per Se Illegal* adalah suatu Pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha. Kedua, Prinsip Pendekatan *Rule Of Reason* mengharuskan Pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Khusus perkara Persekongkolan Tender.

Penanganan Perkara Persekongkolan Tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam–Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019 tidak diatur di dalam UU Anti Monopoli, maka dasar hukum untuk beracara di KPPU dapat ditemukan atau tersebar

dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya hukum acara yang digunakan oleh KPPU dalam penanganan perkara Persekongkolan Tender, sama dengan hukum acara yang digunakan oleh KPPU dalam menangani perkara-perkara persaingan usaha lainnya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU, prosedur penanganan perkara atas dugaan pelanggaran UU Anti Monopoli terdiri dari 5 (lima) tahapan, yaitu : Laporan, Pemeriksaan Pendahuluan, Pemeriksaan Lanjutan, Putusan dan Pasca Putusan.

Analisis Penerapan Hukum Persekongkolan Tender dalam Perkara Pembangunan Jalan Ruas Ngajam–Apulea Segmen III Putusan KPPU No.30/KPPU-I/2019, sebagai berikut : Terbukti secara sah adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Anti Monopoli dengan ditemukannya beberapa fakta, yakni : Kesamaan *IP Addres*, Kesamaan Metadata, Kesamaan Identitas Perusahaan, Kesamaan Surat Penawaran, Peralatan Terlapor III yang dinyatakan Milik Terlapor I dalam Dokumen Penawarannya, Kesamaan Daftar Kuantitas dan Harga dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Upah dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Bahan dalam Penawaran Para Terlapor, Kesamaan Harga Satuan Mobilisasi dalam Penawaran Para Terlapor, dan Penawaran Terlapor I Telah Kadaluwarsa. Ditemukannya fakta bahwa Terjadi Persekongkolan Horizontal antara sesama pelaku usaha yakni Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III Guna Mengatur agar Terlapor I menjadi Pemenang Tender. Dan Persekongkolan Vertikal antara pelaku usaha yakni Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dengan Terlapor V selaku Panitia/Pihak Penyelenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Amiruddin & Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Hermansyah, *Pokok – Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Cet. Ke-2, Kencana, Jakarta, 2009
- L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha (Berdasarkan UU No. 5 tahun 1999)*, Cet. Ke -2, Laros, Sidoarjo, 2015
- Mustafa Kamal, Rokan *Hukum Persaingan Usaha : Teori dan Praktiknya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia : Dalam Teori dan Praktiknya Serta Penerapan Hukumnya*, Cet. Ke-3, Kencana, Jakarta, 2018

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .
- Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara KPPU.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender*. Diakses pada tanggal 12 oktober 2022 Pukul 12.22.
- Indonesia, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 30/KPPU- I/2019

Internet

- www.kppu.go.id/pdf, *Pedoman Pasal 22 tentang Larangan Persekongkolan Tender*.